



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Dinas Pekerjaan Umum, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Matabu, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Juru Banu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 19 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. (Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/002/III/2016, tanggal 17 Maret 2016);

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.Tml



2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di tempat rumah orang tua Pemohon di Desa Matabu, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir di Desa Juru Banu pada tanggal, 10 Agustus 2017;

4. Bahwa, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Termohon sering kali mengungkit-ungkit masalah keuangan terhadap Pemohon, yang seharusnya bisa memaklumi karna Pemohon adalah Pegawai Honorer di Dinas Pekerjaan Umum yang berpenghasilan tidak seberapa;

b. Termohon apabila ingin pulang ke rumah orang tua Termohon sering terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan Termohon terlalu sering pulang membawa anak Pemohon dan Termohon yg masih kecil dan dikhawatirkan akan sakit karena jalan menuju rumah orang tua Termohon lumayan jauh dan jalan agak rusak dan berdebu;

c. Perilaku Termohon yang kurang berkenan terhadap Pemohon seperti apabila terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon, Termohon apabila dinasihati oleh Pemohon sering melawan dengan memarahi Pemohon, atas semua perilaku Termohon, Pemohon diam saja agar tidak diketahui oleh orang tua Pemohon dengan harapan Termohon bisa merubah perilaku sebagaimana yang tertulis di atas, tetapi Termohon tidak sama sekali berubah atas perilakunya dan tetap seperti semula;

d. Termohon apabila terjadi pertengkaran sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon pernah menendang pinggang Pemohon

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



dan mendorong kepala Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi bersama Termohon;

5.-----

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon berkali-kali dilakukan oleh Pemohon maupun oleh keluarga Pemohon dan Termohon dengan niatan supaya Termohon merubah sikapnya, tetapi Termohon tetap tidak bisa merubah sikapnya;

6.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal, 09 Januari 2018 karena Termohon sudah berani menyentuh Pemohon seperti menendang di bagian tubuh dan mendorong kepala Pemohon;

7.-----

Bahwa, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon;

8.-----

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai dalil bahwa Termohon pernah menendang pinggang dan mendorong kepada Pemohon, Termohon hanya menyatakan pernah menendang tangan Pemohon, sedangkan mendorong kepala tidak pernah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat

Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut diberi kode bukti P

2.-----

Saksi:

1. Saksi I

Keterangan yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- 1.2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- 1.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 1.4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun usai

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



pernikahan (pada saat Termohon hamil) Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

1.5. Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga pernah satu kali melihat Termohon hendak memukul Pemohon;

1.6. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu mengeluh karena merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, di samping saksi juga turut membantu untuk memenuhi keperluan sehari-hari Pemohon dan Termohon;

1.7. Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya di Desa Juru Banu, dalam satu bulan bisa sampai 3 (tiga) kali, padahal jaraknya jauh dan biaya transportasinya mahal, sehingga Pemohon sering malarang Termohon untuk sering-sering pulang;

1.8. Bahwa pada bulan Januari 2018 Pemohon manjatuhkan talak kepada Termohon, sebelum itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Termohon diantar pulang oleh adik Pemohon ke rumah saudara Termohon di Desa Magantis, maka sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

1.9. Bawa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena keluarga Termohon tidak *ridho*, jika Pemohon dan Termohon rukun kembali;

2. Saksi II

Keterangan yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi merupakan kakak kandung Pemohon;

2.2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



2.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak usia kehamilan Termohon 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

2.5. Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi waktu itu masih tinggal di rumah orangtua Pemohon;

2.6. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu mengeluh karena merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, di samping orangtua Pemohon juga turut membantu untuk memenuhi keperluan sehari-hari Pemohon dan Termohon;

2.7. Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya di Desa Juru Banu, dalam satu bulan bisa sampai 3 (tiga) kali, padahal jaraknya jauh dan biaya transportasinya mahal, sehingga Pemohon sering malarang Termohon untuk sering-sering pulang;

2.8. Bahwa pada bulan Januari 2018 Pemohon menjerat talak kepada Termohon, sebelum itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Termohon diantar pulang oleh adik Pemohon ke rumah saudara Termohon di Desa Magantis, maka sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

2.9. Bawa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun guna menguatkan bantahannya;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan kesanggupannya terkait dengan kewajibannya selaku suami yang menceraikan istri untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, alasan kesanggupan Pemohon dengan jumlah tersebut karena Pemohon hanya bekerja sebagai tenaga honorer dengan gaji sekitar satu juta rupiah perbulan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon putusan, Termohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya bertetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan telah terlaksananya upaya mediasi tersebut, patut dinyatakan bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terlaksana;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan, dikarenakan Termohon sering memperlakukan penghasilan Pemohon yang tidak besar,

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Juru Banu mengajak serta anaknya sedangkan jarak tempuhnya cukup jauh, Termohon sering berkata kasar dan tidak mau diberi nasihat;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan bercerai, Termohon hanya membantah pernah menendang tubuh Pemohon melainkan hanya mengenai tangan dan Termohon membantah pernah mendorong kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, yang mana perceraian merupakan perkara yang besar, bukan hanya melibatkan Pemohon dan Termohon saja melainkan keluarga dari masing-masing pihak, dampaknya tidak saja memutus ikatan pernikahan akan tetapi menyangkut masa depan anak yang meliputi tumbuh kembangnya, pemberian kasih sayang, pemenuhan nafkah dan pendidikan anak, oleh karena itu pantaslah Agama Islam menyatakan bahwa perkara halal yang dimurkai Allah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu dan untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (diberi kode bukti P.), bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPerdara, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masigh terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon, adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, 175, dan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 di dalam pembuktian haruslah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon. Kedua saksi yang diajukan Pemohon masing-masing adalah ibu kandung dan saudara kandung Pemohon, yang mana keduanya masuk kategori keluarga/orang dekat Pemohon, dengan demikian kedua saksi Pemohon telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling terkait dan terhubung satu dengan yang lainnya telah memperkuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang tidak besar dan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2018 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



e. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di muka, ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal paling tidak selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah beralasan hukumnya permohonan Pemohon, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah maka oleh karena itu harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan dikabulkannya permohonan perceraian Pemohon, meskipun tanpa adanya tuntutan dari Termohon secara *ex officio* Majelis Hakim akan menentukan sesuatu kewajiban atas Pemohon bagi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di muka, diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama menjalani kehidupan rumah tangga sampai kemudian Pemohon dan Termohon berpisah, telah ternyata bahwa Pemohonlah yang telah menyuruh Termohon pergi dari kediaman bersama sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon berstatus *ba'da dukhul* dan tidak melakukan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon berstatus *ba'da dukhul* dan akan diceraikan atas kehendak Pemohon, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Termohon berhak untuk menerima *mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan QS. Al Baqarah, ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa“.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon tidak melakukan *nusyuz* terhadap Pemohon dan akan diceraikan oleh Pemohon dengan talak *raji*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Termohon berhak untuk menerima nafkah selama menjalani masa *iddah* (tiga bulan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran jumlah nafkah *iddah* yang akan diberikan harus berdasarkan harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah menyatakan bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), jumlah tersebut Majelis Hakim menilainya belum memenuhi asas kepatutan dan kelayakan dengan pertimbangan bahwa nilai tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, sedangkan Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap karena bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jumlah yang patut dan layak Pemohon berikan kepada Termohon adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa *iddah*;

Menimbang, bahwa demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka adalah patut apabila kewajiban berupa membayar nafkah *iddah* yang telah dibebankan kepada Pemohon tersebut di atas, dibayar sebelum atau sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa apabila pada hari sidang pengucapan ikrar talak ternyata Pemohon menyatakan belum dapat melaksanakan kewajibannya tersebut di atas, maka pelaksanaan ikrar talak tersebut tetap dapat dilaksanakan sepanjang Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan perintah agar kewajiban tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp601.000,00(enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp510.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)